BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 218 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA
BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa Bunda Pendidikan Anak Usia Dini merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini (0-6 tahun) diwilayahnya guna mendukung terwujudnya layanan PAUD berkualitas;

b. bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas di perlukan pembinaan yang sistematis dan terpadu dengan melibatkan berbagai pihak secara sistematis dan komprehensif yang dilakukan oleh tim serta untuk mencapai target perkembangan anak salah satunya melalui dukungan dan peran dari Bunda Pendidikan Anak Usia Dini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negra Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

c. menggali sumber daya dan dana untuk mendukung PAUD berkualitas di wilayahnya, melalui sumber dana seperti APBN, APBD, CSR dan sumber-sumber lain yang ada di masyarakat dan bersifat tidak mengikat;
d. memberikan saran, masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung pembinaan dan pembiayaan pelaksanaan layanan PAUD berkualitas;
e. mendorong peningkatan jumlah dan mutu guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dalam hal kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan dan perlindungan;
f. mendorong peningkatan pengawasan di wilayah kerjanya terutama yang terkait bahan pembelajaran dan bahan ajar yang bebas dari kekerasan fisik, radikalisme, pornografi, Saran dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD Tahun 1945;
g. mendorong meningkatnya konsumsi makanan sehat, bergizi dan berkualitas bagi Anak Usia Dini yang bebas dari penyalagunaan Narkoba, Psikotropika dan zat adiktif (NAPZA);
h. mendorong terciptanya layanan PAUD holistik integrativ yang mencakup perawatan, pengasuhan, kesehatan gizi, pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan anak usia dini;
i. memberdayakan lembaga organisasi mitra antara lain organisasi profesi PAUD, organisasi kelembagaan PAUD, organisasi keagamaan dan organisasi masyarakat lainnya yang mendukung program PAUD berkualitas; dan
j. mendukung program Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah dalam mewujudkan penuntasan usia 5-6 tahun mengikuti layanan Pendidikan Anak Usia Dini minimal 1 tahun pra Sekolah Dasar dengan tolak ukur angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 29 MEI 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan;*
3. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan; dan*
4. *Masing-Masing Yang Bersangkutan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 218 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023

1. Pembina : Bupati Banggai Kepulauan
 Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Penanggung Jawab : Bunda PAUD Kabupaten Banggai Kepulauan Ny. Dr. Wahyuningsih, SE.,M.Sc
 Ketua : Ny. Halimah Umar Hamid, S.Sos
 Sekertaris : Mohamad Hasbi, S.Pd
 Bendahara : Saleha, S.Pd
3. Bidang Pendidikan
 Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan (Ikhsan Nursin, S.Pd, MM)
 Anggota :
 1. Wenos Kolian, S.Pd
 2. Adriawan Dj. Lumuan, S.Pd, M.Pd
 3. Hasrin A. Saikim, S.Pd
 4. Sri Rahayu Baid, S.Pd
4. Bidang Kesehatan
 Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan (dr. Abdi Gunawan, M.P.H)
 Anggota :
 1. Eriyati Mando, S.Pd, M.Kes
 2. Risdawati, SKM, M.Kes
 3. Kalsum M. J Pulian, S.Kep, M.Kes
 4. Imanuel Ngilawane, SKM
5. Bidang Monitoring dan Evaluasi
 Koordinator : Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Ariyono Orab, SPd, S.Sos, MM)
 Anggota :
 1. Gigi Wibowo, S.Kep, M.M.R
 2. Nirmala Wardhani Muhajji, S.Farm
 3. Dewi Astuti, S.IP
 4. Supardin Nursin, S.IP

Pj. BUPATI BANGGAI KEPUALAUAN,

IHSAN BASIR